

ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI INDONESIA

Khamim

PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

rkhamim@yahoo.com

Abstract

Standar Penilaian Pendidikan is a part of *Standar Nasional Pendidikan*, where the form of explanation is from mandate of *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003* concerning *Sistem Pendidikan Nasional*. The educators should understand on *standar penilaian pendidikan*, and know the background juridical foundation of *standar penilaian*, mechanism, configuration, and evaluation procedure. Product of law is related to *penilaian pendidikan*, has set how is mechanism, configuration, education assessment instrument from *SD, SMP, SMA, and University*. With understanding the juridical foundation which is related to education assessment, so educators must have a role to lead education quality that has been standard, so the destination of education in Indonesia can be realized.

Kata Kunci: *Standar; Assessment; Education; Nasional*

Abstrak

Standar Penilaian Pendidikan merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana bentuk penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seorang pendidik harus memahami standar penilaian pendidikan, dan memahami landasan yuridis yang melatarbelakangi standar penilaian, mekanisme, dan prosedur evaluasi. Produk hukum yang ada terkait penilaian pendidikan, telah mengatur bagaimana mekanisme, bentuk, instrumen penilaian pendidikan, baik dari jenjang sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Dengan memahami landasan yuridis terkait dengan penilaian pendidikan, maka setidaknya seorang pendidik ikut peran serta mengantarkan mutu pendidikan yang sudah terstandarisasi, sehingga tujuan dari pendidikan di Indonesia dapat terwujud.

Kata Kunci: *Standar; Penilaian; Pendidikan, Nasional*

A. Pendahuluan

Dalam pendidikan, evaluasi atau penilaian merupakan salah satu komponen kurikulum sehingga evaluasi atau penilaian ini merupakan hal yang urgen dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen kurikulum lainnya. Evaluasi atau penilaian menjadi penting karena dijadikan Standar Nasional Pendidikan dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003.

Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan mempunyai banyak penduduk, maka diperlukan suatu standar penilaian dalam pendidikan untuk menyamaratakan agar semua peserta didik baik di daerah yang sistem pendidikannya sudah maju maupun peserta didik yang berada di daerah terpencil guna tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.

Dalam hal ini, pemerintah telah membentuk suatu badan standar pendidikan yang berlaku untuk lingkup nasional yang mempunyai tugas salah satunya adalah memproduksi Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri ini, mengalami beberapa kali revisi sesuai kebutuhan zaman.

Perubahan-perubahan yang ada perlu untuk dianalisis dan kemudian dapat disosialisasikan kepada pendidik agar nantinya proses pendidikan khususnya sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Analisa ini nantinya agar diketahui bentuk perubahan yang ada baik dari Peraturan Pemerintah, maupun peraturan menteri.

B. Pengertian Evaluasi dan Penilaian

Sering kita jumpai beberapa istilah antara penilaian atau asesmen dan evaluasi yang kadang dianggap memiliki arti yang sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda, akan tetapi ada saling keterkaitan. Evaluasi menurut Daniel L. Stufflebeam dan Egon G. Guba merupakan sebuah proses penggambaran, pemerolehan, dan penyediaan informasi yang berguna untuk penetapan alternatif-alternatif keputusan. Dalam bahasa konstruk, ada beberapa hal yang menjadi perhatian :

1. Evaluasi dibangun dalam rangka jasa untuk penyusunan keputusan yaitu penyediaan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan;
2. Evaluasi merupakan sebuah siklus, proses yang terus menerus dalam suatu program;
3. Proses evaluasi mencakup tiga langkah utama, yaitu (1) penggambaran informasi yang dibutuhkan dan perlu dikumpulkan, (2) pemerolehan, pengadaan, dan pengumpulan informasi, maupun menyediakan informasi, (3) pemberian makna terhadap informasi tersebut.¹

Sedangkan penilaian diartikan proses pengumpulan data dan/atau informasi (termasuk di dalamnya pengolahan dan pendokumentasian) secara sistematis tentang suatu atribut, orang atau objek, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif.² Asesmen atau penilaian merupakan salah satu bentuk komponen evaluasi. ruang lingkup asesmen sangat luas dibanding dengan evaluasi.³ beberapa hal yang menjadi prinsip dalam penilaian adalah (1) proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, (2) penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, (3) penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar, dan (4) penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran.⁴

¹ A. Muri Yusuf, *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan; Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2015), 20.

² A. Muri Yusuf, *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan; Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2015), 14.

³ Hamzah B. Uno dan Satria Koni, *Assesment Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2.

⁴ Kusaeri dan Supranoto, *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.

Asesmen penilaian juga dapat diartikan sebagai proses mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan instrumen tes ataupun non tes.⁵ Dari pengertian di atas, para ahli mengatakan bahwa konstruk assesment berada dalam konstruk evaluasi. Namun dalam perkembangannya terjadi perubahan dimana asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis, pendokumentasian, dan penggunaan informasi; sedangkan evaluasi merupakan pemberian makna, nilai terhadap informasi yang dikumpulkan melalui asesmen, sehingga melahirkan keputusan nilai. Perlu disadari bahwa evaluasi yang baik tidak dapat dilakukan tanpa pengukuran dan asesmen, karena pemberian makna hanya dimungkinkan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan berdasarkan pengukuran dan asesmen. Apabila dicermati Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang terdapat pada Bab I pasal 1 ayat 17 dan 18 dikemukakan bahwa: (Pasal 17) Penilaian adalah proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik. (Pasal 18) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Penilaian merupakan bagian dari evaluasi, sedangkan evaluasi merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pembelajaran. Berhasil tidaknya hasil pembelajaran dapat dilihat sejauh mana hasil evaluasi terhadap output yang dihasilkan.⁶ Pemanfaatan penilaian bukan sekadar mengetahui pencapaian hasil belajar, yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Penilaian dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu *assessment of learning* (penilaian akhir pembelajaran), *assessment for learning* (penilaian untuk pembelajaran), dan *assessment as learning* (penilaian sebagai pembelajaran).⁷

⁵ Wahyudi, "Asesmen Pembelajaran Berbasis Portofolio di Sekolah", *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, Vol 2, No 1 Januari 2010.

⁶ Warsito Hadi, "Kritik Penilaian Menurut Prespektif Standar Nasional Pendidikan", dalam *El Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2016.

⁷ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 6.

Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai, berarti pendidik tersebut melakukan *assessment of learning*. Ujian Nasional, ujian sekolah/madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan *assessment of learning* (penilaian hasil belajar).⁸

Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan *assessment for learning* pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. *Assessment for learning* juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performan dalam memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh *assessment for learning* (penilaian untuk proses belajar).⁹ *Assessment as learning* mempunyai fungsi yang mirip dengan *assessment for learning*, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, *assessment as learning* melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian diri (*self assessment*) dan penilaian antar teman merupakan contoh *assessment as learning*. Dalam *assessment as learning* peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik/pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal.¹⁰

⁸ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

⁹ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 7.

¹⁰ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

C. Penilaian dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (17) dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan mengatur delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.¹¹

Delapan standar nasional pendidikan ini menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari standar nasional pendidikan, karena itu standar penilaian mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam pendidikan. Setiap pendidik harus dapat memberikan pelayanan yang prima dan memperlakukan peserta didik secara adil, objektif, dan bertanggung jawab, tidak terkecuali dalam penilaian pendidikan. Penilaian yang adil adalah penilaian yang tidak membedakan peserta didik antara satu dan lainnya, baik dilihat dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, warna kulit, golongan, bahasa, dan gender.¹²

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, pada pasal 1 disebutkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik¹³. Artinya, Pemerintah sudah mengatur bagaimana tahap-tahap melakukan penilaian, langkah-langkah operasional yang harus ditempuh oleh pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar peserta didik.

¹¹ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹² Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 43.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

1. Pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
2. Satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
3. Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.¹⁴

Selanjutnya untuk jenjang pendidikan tinggi, penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan tinggi. Adapun mekanismenya dapat diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi dari uraian di atas adalah setiap pendidik harus mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan konsep standar penilaian, baik yang menyangkut tentang mekanisme, prosedur, maupun instrumen penilaian yang harus digunakan. Untuk itu guru harus mengetahui dan memahami PP Nomor 19 Tahun 2005, yang diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, dan terakhir diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini karena telah diatur segala aspek penting tentang pendidikan yang juga di dalamnya memuat penilaian, sebagai rujukan atau panduan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pada Bab IV Pasal 5 sebagai berikut¹⁵ :

1. *sahih*, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
2. *objektif*, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;

¹⁴ Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 44.

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

3. *adil*, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. *terpadu*, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
5. *terbuka*, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
6. *menyeluruh dan berkesinambungan*, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
7. *sistematis*, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
8. *beracuan kriteria*, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
9. *akuntabel*, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

D. Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia

Standar Penilaian Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Adapun ruang lingkup penilaian yang diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, Satuan Pendidikan, dan oleh Pemerintah.¹⁶

1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.¹⁷

¹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2013. tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adapun tujuan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah sebagai berikut :

- a) mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;
- b) menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;
- c) menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan
- d) memperbaiki proses pembelajaran.

Telah disebutkan dalam Permendikbud 23 Tahun 2016, bahwa aspek yang dinilai oleh Pendidik meliputi Aspek Sikap, Aspek Pengetahuan, dan Aspek Keterampilan.

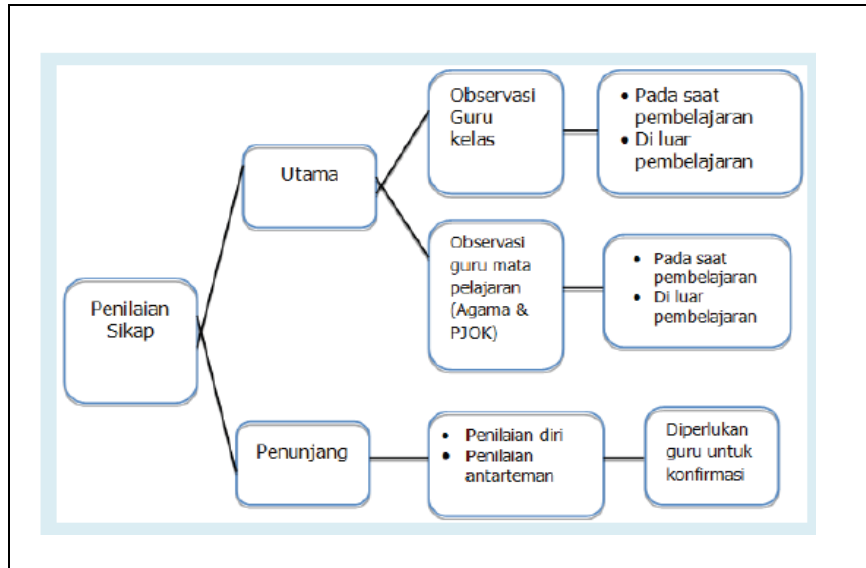
a) Aspek Sikap

Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian/perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap dari KI-1 dan KI-2.¹⁸

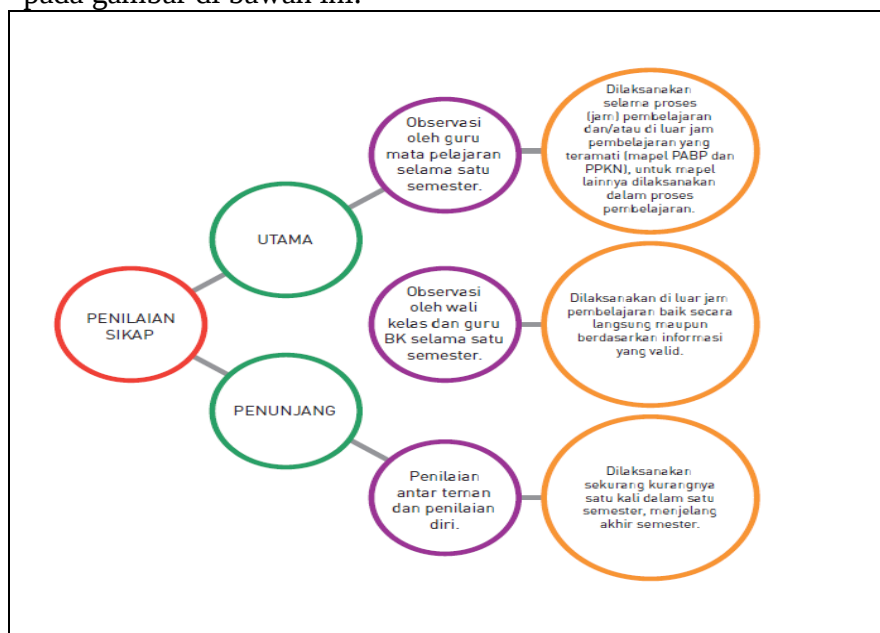
Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lainnya yang relevan. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi, atau buku jurnal (yang selanjutnya disebut jurnal). Teknik penilaian lain yang dapat digunakan adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik¹⁹. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar berikut :

¹⁸ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 21.

¹⁹ Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 17.



Gambar di atas merupakan contoh teknik penilaian sikap pada jenjang pendidikan dasar, dimana penilaian sikap utama dilakukan dengan cara observasi yang dilakukan guru kelas dan guru mata pelajaran (Agama dan PJOK). Sedangkan pada pendidikan menengah (SMP), penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas serta guru BK. Sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Hasil pengamatan sikap dituangkan dalam bentuk catatan anekdot (*anecdotal record*), catatan kejadian tertentu (*incidental record*), dan informasi lain yang valid dan relevan yang dikenal dengan jurnal. Jurnal adalah catatan yang dibuat pendidik selama melakukan pengamatan terhadap peserta didik pada waktu kegiatan pembelajaran tertentu. Jurnal biasanya digunakan untuk mencatat perilaku peserta didik yang “ekstrim.” Jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh pendidik, walikelas, dan guru BK, tetapi juga informasi lain yang relevan dan valid yang diterima dari berbagai sumber.²⁰

Penilaian sikap dilakukan terus menerus selama satu semester oleh wali kelas, Guru BK, guru mata pelajaran dengan mengamati dan mencatat sikap sosial dan spiritual dalam jurnal. Laporan penilaian sikap dalam bentuk nilai kualitatif dan deskripsi dari sikap peserta didik untuk mata pelajaran yang bersangkutan dan antarmata pelajaran. Nilai kualitatif menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan. Kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), Kurang (K).²¹

b) Aspek Pengetahuan

Dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan secara eksplisit bahwa capaian pembelajaran (*learning outcome*) ranah pengetahuan mengikuti Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lorin Anderson dan David Krathwohl (2001). Di sini ranah pengetahuan merupakan kombinasi dimensi pengetahuan yang diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan dimensi proses kognitif yang tersusun secara hirarkis mulai dari mengingat (*remembering*), memahami (*understanding*), menerapkan (*applying*), menganalisis (*analyzing*), menilai (*evaluating*), dan mengkreasi (*creating*).²²

²⁰ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pwndidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 23.

²¹ Alimudin, *Penilaian dalam Kurikulum 2013*, Procceding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014.

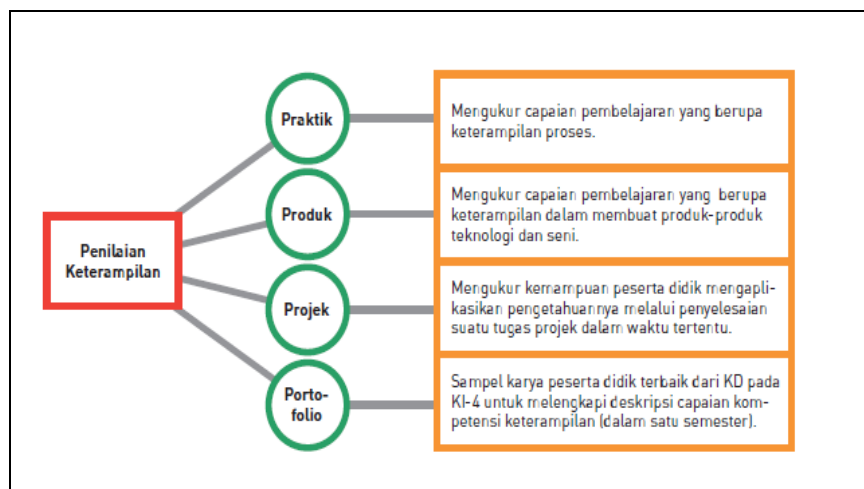
²² Alimudin, *Penilaian dalam Kurikulum 2013*, Procceding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014, 39.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif (kecakapan berpikir) mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif.

Teknik penilaian aspek pengetahuan meliputi tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan bentuk instrumen penilaian tes tulis berupa benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isai/melengkapi, dan uraian. Sedangkan tes lisan berupa tanya jawab, dan penugasan berupa tugas individu atau kelompok. Untuk hasil penilaian aspek pengetahuan berupa angka dan deskripsi.

c) Aspek Keterampilan

Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio²³. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI-4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :



²³ Alimudin, *Penilaian dalam Kurikulum 2013*, Proceeding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014, 55.

2) Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. Adapun bentuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan berupa Ujian Sekolah (US)²⁴. Sedangkan Penilaian Akhir Semester (PAS), dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilakukan oleh pendidik yang kemudian diakomodir oleh satuan pendidikan.

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester genap saja, atau dapat merepresentasikan KD dalam kurun waktu satu tahun pelajaran (mencakup KD pada semester 1 dan semester 2).

Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah semua mata pelajaran yang diajarkan pada satuan pendidikan tersebut. Untuk beberapa mata pelajaran, ujian sekolah diselenggarakan dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktik, namun beberapa mata pelajaran lain dilaksanakan dengan ujian tulis atau ujian praktik saja. Pengaturan tentang hal ini dan pelaksanaan secara keseluruhan diatur dalam POS Ujian Sekolah yang disusun oleh satuan pendidikan.

²⁴ Alimudin, *Penilaian dalam Kurikulum 2013*, Proceeding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014, 55, 80.

3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah menurut PP 19/2005 dilakukan dalam bentuk ujian nasional, yang digunakan sebagai penentuan kelulusan peserta didik. Sedangkan menurut PP 13/2015, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan yang digunakan sebagai dasar untuk:

- a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b) pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan
- c) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan²⁵

E. Analisis Standar Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di Indonesia

Apabila kita mencermati perubahan-perubahan peraturan dalam standar penilaian, maka akan ditemukan bentuk perubahan dalam peraturan penilaian pendidikan, diantaranya terkait dengan fungsi ujian sekolah, kelompok mata pelajaran dan sebagainya. Dari pemaparan standar penilaian yang ada di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis, maka dapat dianalisis dengan beberapa komponen, diantaranya :

a) Bentuk Perubahan

Dari segi Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, tercatat telah terjadi perubahan selama tiga kali, yaitu PP 19/2005, PP 32/2013, dan PP 13/2015. Ada beberapa perubahan yang terjadi, diantaranya :

Dihapusnya istilah kelompok mata pelajaran. Dalam PP 19/2005, pasal 64 ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 membahas tentang konsep penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran. Kemudian pada PP 32/2013, ayat-ayat tersebut dihapus, dan tidak menggunakan lagi istilah kelompok mata pelajaran. Begitu juga dalam Penilaian oleh Pemerintah, bahwa dalam PP 19/2005 masih menggunakan istilah kelompok mata pelajaran, kemudian dalam PP 13/2015 istilah tersebut tidak muncul kembali.

²⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian hasil Belajar oleh Pemerintah, pada PP 19/2005 disebutkan fungsi atau posisi dari ujian nasional salah satunya sebagai penentu kelulusan peserta didik, kemudian diubah dalam PP 13/2015 bahwa ujian nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan peserta didik.

Pada bagian kelulusan, dalam PP 19/2005 disebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal pada mata pelajaran tiap-tiap kelompok mata pelajaran. Sedangkan dalam PP 32/2013 dirubah menjadi peserta didik dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal baik pada setiap mata pelajaran, kemudian poin tersebut dirubah dalam PP 13/2015 menjadi memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. Dari beberapa perubahan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam PP 19/2005 maupun PP 32/2013 kriteria kelulusan masih menggunakan patokan ketuntasan mata pelajaran, sedangkan pada PP 13/2005, penggunaan patokan minimal mata pelajaran tidak digunakan lagi, karena ujian nasional bukan sebagai penentu kelulusan peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.

Dari sisi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), ada beberapa perubahan yang terjadi, misalnya dalam Permendiknas 20/2007 belum disebutkan secara eksplisit tentang aspek penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan, sedangkan dalam Permendikbud 66/2013, dan Permendikbud 23/2016 sudah disebutkan secara eksplisit tentang aspek Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan. Perubahan yang lain adalah bentuk penilaian hasil belajar peserta didik. Dalam Permendiknas 20/2007, masih menggunakan istilah mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran, sedangkan dalam Permendikbud 66/2013, istilah kelompok mata pelajaran sudah tidak digunakan lagi, dan menambahkan mekanisme penilaian dengan penilaian otentik dan penilaian diri oleh peserta didik.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam Permendiknas 20/2007, penilaian akhlak dilaporkan kepada guru Pendidikan Agama dan PKn sebagai penentuan nilai akhir akhlak dan kepribadian dalam kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. Hal ini berbeda dengan Permendikbud 66/2013, bahwa untuk penilaian sikap spiritual dan sosial (dalam bahasa Permendiknas 20/2007 sebagai akhlak) dilakukan oleh semua pendidik yang kemudian diakumulasi dan kemudian wali kelas mendeskripsikan sebagai hasil penilaian.

Dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa perbedaan Permendikbnas 20/2007 dengan Permendikbud 66/2013 dalam penilaian oleh pendidik terdapat perbedaan dalam hal prosedur penilaian sikap spiritual dan sosial dan juga dalam hasil penilaian.

Dari segi teknik penilaian, dalam Permendikbud 66/2013 dan Permendikbud 23/2016 terdapat perbedaan dalam penilaian keterampilan. Dalam Permendikbud 66/2013 penilaian keterampilan berupa tes praktik, proyek, dan portofolio. Kemudian dalam Permendikbud 23/2016 ditambah dengan penilaian produk. Begitu pula dalam penilaian sikap, dalam Permendikbud 66/2013 penilaian sikap disebutkan bahwa mekanisme penilaian dilakukan oleh pendidik dalam bentuk observasi, penilaian diri, dan antar peserta didik, dan jurnal. Mekanisme penilaian masih bersifat umum belum difokuskan sebagaimana dalam Permendikbud 23/2016, bahwa penilaian aspek sikap yang utama adalah melalui pengamatan/observasi dan teknik lain sebagai penunjang (pasal 9 ayat 1 a).

b) Sinkronisasi Peraturan dengan Pelaksanaan di Lapangan

Urutan tata perundang-undangan atau peraturan pendidikan, dimulai dari UU 20/2003, kemudian diturunkan menjadi PP 19/2005 (yang selanjutnya diubah menjadi PP 32/2013 dan terakhir PP 13/2015) tentang Standar Nasional Pendidikan. Dimana dalam SNP terdapat delapan standar pendidikan diantaranya Standar Penilaian. Dari standar penilaian kemudian diturunkan menjadi Permendiknas 20/2007 (yang selanjutnya diubah menjadi Permendikbud 66/2013, dan terakhir Permendikbud 23/2016) tentang Standar Penilaian, dapat dikatakan bahwa semua peraturan yang ada dari tingkat atas ke tingkat bawah sudah sesuai atau terdapat sinkronisasi. Dapat diambil contoh misalnya dari PP tentang SNP yang diubah diikuti dengan perubahan peraturan menteri, misalnya dalam posisi ujian nasional dimana dalam PP 19/2005 menjadi penentu kelulusan, kemudian diganti dalam PP 13/2015, bahwa ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan. Hal tersebut juga telah disesuaikan dengan peraturan menteri yang baru yang terakhir dalam Permendikbud 23/2016.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya (lapangan) dalam pengalaman dan pengamatan penulis, penerapan sistem penilaian yang telah diatur oleh pemerintah masih belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terjadi dari beberapa faktor yang penulis temukan :

Kurangnya pembinaan guru terkait dengan sistem penilaian yang dibuat pemerintah. Dalam hal ini berarti pemerintah belum secara maksimal memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap pendidik dalam pelaksanaan sistem evaluasi pendidikan. Pemerintah terkesan *latah* dalam melaksanakan pelatihan terhadap pendidik, dan hanya terkesan menghabiskan anggaran yang ada. Persoalan lain terkait tugas pemerintah adalah, ketika telah dilaksanakan sosialisasi, bimtek, atau dalam bentuk lain tentang sistem penilaian yang ada, akan tetapi belum semua pendidik dapat diikutsertakan, masih banyak guru yang belum mengikuti pembinaan tersebut.

Tugas guru yang semakin berat dan kompleks. Selain tugas mengajar dan administrasi pembelajaran, pada kenyataannya dalam lapangan guru dibebani dengan tugas yang “diluar kompetensinya”. Misalnya guru dibebani tugas pengelola keuangan (BOS), dimana pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan sistem yang ada pada konsep akuntansi, selain BOS, guru dibebani tentang pengelolaan inventaris atau aset sekolah. Dari kedua aspek tersebut, sebenarnya guru sudah dibebani tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Tugas utama guru adalah melaksanakan proses pendidikan, disisi lain dibebani tugas yang bukan ranah yang dikuasai, sehingga dengan adanya aturan sistem penilaian yang begitu banyak, maka pelaksanaan penilaian hasil belajar kurang maksimal. Sehingga diakhir semester muncul budaya *ngaji (ngarang biji)*

Dari faktor pendidik itu sendiri, banyak dijumpai guru yang enggan mencoba, dan terus belajar untuk lebih baik lagi, khususnya dalam hal penilaian pendidikan. Padahal sekarang ini sudah didukung dengan teknologi, sehingga memudahkan guru untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan sistem penilaian.

c) Kesesuaian Konsep Antara Peraturan dengan Konsep Evaluasi

Dalam salinan Permendikbud 66/2013 Bab II tentang Standar Penilaian Pendidikan bagian prinsip dan Pendekatan Penilaian dijelaskan bahwa pendekatan penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Kriteria (PAK), yang merupakan penilaian pencapaian yang didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Prinsip ini sesuai dengan konsep evaluasi, sebagaimana disampaikan oleh Sukiman, bahwa sistem evaluasi pada kurikulum berbasis kompetensi lebih tepat menggunakan Penilaian Acuan patokan (PAP) atau kriteria mutlak. Karena dalam pelaksanaannya, penilaian berdasarkan pada kompetensi dasar dan indikator yang telah dirumuskan, dan penilaian berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.²⁶

Dari konsep yang ada, bahwa penggunaan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP), pendidik harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru.²⁷ Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada (Permendiknas 20/2007, Permendikbud 66/2013, dan 23/2016).

²⁶ Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi PAI*, Bahan Ajar Mata Kuliah (Yogyakarta : Jurusan PAI Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), 28.

²⁷ Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 86.

F. Penutup

Standar Penilaian merupakan salah satu dari Standar Nasional Pendidikan, sehingga keberadaannya tidak dapat terlepas dari seluruh kegiatan pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Landasan Yuridis Penilaian Pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian ditunkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dijelaskan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Dari peraturan yang berlaku, bahwa Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidik, dan oleh Pemerintah. Sedangkan aspek yang dinilai adalah aspek sikap (yang terdiri dari sikap spiritual dan sosial), aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Adapun bentuk dan instrumen penilaian dari masing-masing aspek berbeda. Hasil penilaian aspek sikap berupa kualitatif deskripsi, sedangkan aspek pengetahuan dan keterampilan berupa kuantitatif deskripsi.

Daftar Pustaka

- Alimudin, *Penilaian dalam Kurikulum 2013*, Proceeding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014
- Arifin, Zaenal, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.
- B. Uno, Hamzah dan Satria Koni, *Assesment Pembelajaran*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Kusaeri dan Supranoto, *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 53 Tahun 2013 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi PAI*, Bahan Ajar Mata Kuliah Yogyakarta : Jurusan PAI Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahyudi, *Asesmen Pembelajaran Berbasis Portofolio di Sekolah*, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, Vol 2, No 1 Januari 2010
- Warsito Hadi, *Kritik Penilaian Menurut Prespektif Standar Nasional Pendidikan*, dalam El Banat : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Yusuf, A. Muri, *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan; Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2015.